



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa setiap Kerugian Negara yang disebabkan perbuatan Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya, perlu mendapat penyelesaian agar Negara tidak mengalami kerugian;
- b. bahwa Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Negara dalam Lingkungan Badan Pertanahan Nasional, tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan penyelesaian kerugian Negara di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
10. Peraturan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 147);
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 02/PMK.06/2008 tentang Penilaian Barang Milik Negara;
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Tim Penyelesaian Kerugian Negara, yang selanjutnya disebut TPKN, adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk menangani penyelesaian kerugian negara yang terjadi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
3. Tim Penyelesaian Kerugian Negara Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim Ad Hoc PKN Provinsi, adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk membantu menangani penyelesaian kerugian negara yang terjadi di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
4. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Satker, adalah bagian dari suatu unit organisasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mencakup Kantor Pusat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
5. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk mengelola dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
6. Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut KPB, adalah Kepala Satuan Kerja atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
7. Bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga.
8. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Negeri selain bendahara dan selain Penanggungjawab yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara.

9. Penanggungjawab adalah Pegawai Negeri atau Pejabat lainnya yang diberi tugas dan/atau ditunjuk untuk dan atas nama Pengguna barang, menerima, menyimpan, menggunakan dan mengamankan Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut BMN.
10. Pejabat Lainnya adalah pejabat bukan Pegawai Negeri yang ditugaskan di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan ditunjuk atas nama pengguna barang, menerima, menyimpan, menggunakan, dan mengamankan BMN.
11. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disebut SKTJM, adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara dimaksud.
12. Tuntutan Ganti Rugi, yang selanjutnya disebut TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan Pejabat Lainnya, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga baik secara langsung atau tidak langsung negara mengalami kerugian.
13. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Surat Keputusan Pembebasan, yang selanjutnya disebut SKPbs, adalah surat keputusan tentang pembebasan kepada seseorang dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk kerugian negara yang dilakukan oleh Bendahara atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk kerugian negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya.
15. Surat Keputusan Pembebanan Sementara, yang selanjutnya disebut SKPS, adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian negara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
16. Surat Keputusan Pembebanan, yang selanjutnya disebut SKP, adalah surat keputusan tentang pembebanan kepada seseorang yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara, dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk kerugian negara yang dilakukan oleh Bendahara atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk kerugian negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya.
17. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu, yang selanjutnya disebut SK-PBW, adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian negara.
18. Force Majeure adalah kejadian-kejadian yang dapat terjadi sewaktu-waktu, tidak dapat diduga dan berada diluar kemampuan manusia dengan segala daya upaya untuk mengatasinya.
19. Perhitungan ex-officio adalah perhitungan perbendaharaan yang dibuat/dilakukan bukan oleh bendahara, tetapi oleh petugas/pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan c.q Pengguna Anggaran (Kepala Kantor/Satuan Kerja) setempat.
20. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
21. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
22. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pertanahan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan ini untuk memberikan pedoman penyelesaian kerugian negara yang disebabkan oleh Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan Pejabat Lainnya dengan tujuan meningkatkan tertib administrasi keuangan dan barang.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

- a. Pembentukan, Tugas dan Susunan Anggota Tim Penyelesaian Kerugian Negara;
- b. Pelaku Perbuatan yang menyebabkan kerugian negara :
 - 1) Bendahara;
 - 2) Pegawai Negeri Bukan Bendahara; dan/atau
 - 3) Pejabat Lainnya;
- c. Informasi, Verifikasi, Penelitian dan Tata Cara Penetapan;

- d. Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara:
- 1) Uang dan/atau surat berharga;
 - 2) *Ex-officio*;
 - 3) BMN;
 - 4) Force Majeure.

BAB III TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu Pembentukan dan Keanggotaan Tim

Pasal 4

- (1) Untuk menyelesaikan setiap kerugian negara di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dibentuk TPKN dengan Keputusan Kepala Badan.
- (2) Untuk membantu Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Ad Hoc PKN Provinsi dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Keanggotaan TPKN terdiri dari:
 - a. Sekretaris Utama sebagai Ketua;
 - b. Inspektur Utama sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran sebagai Sekretaris;
 - d. Inspektur Wilayah yang ditunjuk sebagai Anggota;
 - e. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian sebagai Anggota;
 - f. Kepala Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagai Anggota;
 - g. Kepala Biro Umum sebagai Anggota;
 - h. Kepala Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran sebagai Anggota;
 - i. Kepala Bagian Inventaris Kekayaan Negara, Biro Umum sebagai Anggota;
 - j. Kepala Bagian/Kepala Subdirektorat/Kepala Bidang yang terkait di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai Anggota; dan
- (4) Tim dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat.
- (5) Keanggotaan Tim Ad Hoc PKN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari:
 - a. Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Ketua;
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai Sekretaris; dan
 - c. Pejabat di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional selain pejabat sebagaimana dimaksud huruf a dan b sebagai Anggota termasuk Pejabat Kantor Pertanahan yang terkait.

Bagian Kedua Tugas Tim

Pasal 5

- (1) TPKN bertugas membantu Kepala Badan dalam memproses penyelesaian kerugian negara yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai Negara Bukan Bendahara, dan/atau Pejabat Lainnya dengan melakukan fungsi untuk:
 - a. menginventarisir kasus kerugian negara yang diterima;
 - b. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti yang mendukung adanya perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara;
 - c. menghitung dan menetapkan jumlah kerugian negara;
 - d. menginventarisir harta kekayaan yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
 - e. menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang kerugian negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara, pembebanan, dan pembebasan;
 - g. menatausahakan penyelesaian kerugian negara; dan
 - h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara kepada Kepala Badan, khusus kerugian negara yang disebabkan bendahara disertai tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

- (2) TPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi serta penelitian bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhadap:
- a. surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
 - b. surat keputusan sebagai Penanggungjawab pemegang kendaraan dinas;
 - c. berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - d. register penutupan buku kas/barang;
 - e. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/KPA;
 - f. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - g. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - h. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana;
 - i. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan; dan
 - j. surat keterangan ahli waris dari keluarga atau pengadilan
 - k. Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh TPKN, sesuai dengan Lampiran I Peraturan ini;
 - l. daftar pertanyaan kerugian negara yang telah diisi oleh TPKN atau Tim Ad Hoc PKN Propinsi, sesuai dengan:
 - a) Lampiran II untuk kerugian negara yang dilakukan oleh Bendahara;
 - b) Lampiran III untuk kerugian negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya berupa uang dan surat berharga;
 - c) Lampiran IV untuk kerugian negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya berupa BMN.
 - m. daftar barang, jumlah dan nilai kerugian negara atas barang yang hilang.
- (3) TPKN mencatat kerugian negara dalam Daftar Kerugian Negara, yang dibuat sesuai dengan Lampiran V Peraturan ini.
- (4) Tim Ad Hoc PKN Propinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bertugas mengumpulkan informasi dan melakukan verifikasi kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (5) Tim Ad Hoc PKN Provinsi melaporkan kerugian negara kepada TPKN.

BAB IV
INFORMASI, VERIFIKASI DAN PENELITIAN DALAM RANGKA
PENETAPAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu
Informasi

Pasal 6

Informasi adanya kerugian negara yang diterima oleh Kepala Kantor, Kepala Kantor Wilayah, Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional/Direktur/Kepala Biro/Kepala Pusat/Inspektur Wilayah dan Kepala Badan, diketahui dari :

- a. temuan hasil pemeriksaan :
 - 1) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - 2) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
 - 3) Inspektorat Utama.
- b. laporan atasan langsung pelaku;
- c. pengakuan dari pelaku: dan/atau
- d. sumber informasi lainnya.

Pasal 7

Setelah menerima informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 :

- a. Kepala Kantor segera melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah;
- b. Kepala Kantor Wilayah, Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur Wilayah segera melaporkan kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua
Verifikasi dan Penelitian

Pasal 8

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7:
 - a. Kepala Badan menugaskan TPKN;
 - b. Kepala Kantor Wilayah menugaskan Tim Ad Hoc PKN Provinsi untuk melakukan verifikasi dan penelitian guna menetapkan kerugian negara.
- (2) Verifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka penetapan usulan atas:
 - a. pelaku perbuatan yang merugikan negara;
 - b. jenis perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c. nilai kerugian negara; dan
 - d. kelengkapan data.

Pasal 9

Kelengkapan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d untuk :

- a. Bendahara:
 - 1) surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebhendaharaan;
 - 2) berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - 3) register penutupan buku kas/barang;
 - 4) surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/KPA;
 - 5) surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - 6) fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - 7) surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana;
 - 8) berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan;
 - 9) surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan jika yang bersangkutan telah meninggal dunia;
 - 10) bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara;
 - 11) jawaban atas daftar pertanyaan;
 - 12) surat keterangan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat tentang:
 - a) penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tentang jumlah Uang Persediaan (UP) dan yang telah dipertanggungjawabkan;
 - b) jumlah sisa UP yang belum dipertanggungjawabkan;
 - 13) keterangan lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian kerugian negara.
- b. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya untuk kerugian negara berupa uang dan surat berharga:
 - 1) jawaban atas daftar pertanyaan;
 - 2) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian setempat (jika diperlukan);
 - 3) keterangan lain yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan tuntutan pengembalian atas kerugian negara tersebut;
 - 4) surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan jika yang bersangkutan telah meninggal dunia;
 - 5) bukti-bukti pendukung bahwa Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan /atau Pejabat Lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara;
- c. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lainnya untuk kerugian Negara BMN:
 - 1) jawaban atas daftar pertanyaan;
 - 2) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh TPKN atau Tim Ad Hoc PKN Provinsi;
 - 3) Surat Tanda Lapor dari Kepolisian dalam hal kerugian negara mengandung indikasi tindak pidana;
 - 4) Surat Keterangan dari Kepolisian;
 - 5) Keputusan Penunjukan Pemegang dan Penanggungjawab Kendaraan Dinas atas nama yang bersangkutan;
 - 6) Daftar Barang Ruang (DBR); dan
 - 7) keterangan lain yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan tuntutan pengembalian atas kerugian negara tersebut.

Pasal 10

Kelengkapan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d yang berkaitan dengan gaji, harus dilengkapi dengan :

- 1) surat keterangan dari KPA mengenai besarnya jumlah pertanggungjawaban belanja pegawai/gaji, termasuk yang belum dan/atau telah dibayarkan serta sisa yang belum dibayarkan kepada yang berhak menerimanya;
- 2) fotokopi daftar gaji dan Surat Perintah Membayar serta Surat Perintah Pencairan Dana Gaji pada bulan terjadinya kehilangan; dan
- 3) surat permohonan pembayaran gaji kedua kalinya dari KPA Satker kepada KPPN setempat.

Pasal 11

- (1) TPKN atau Tim Ad Hoc PKN Provinsi dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan harus menyelesaikan verifikasi dan penelitian kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya.
- (2) Bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya selama proses verifikasi dan penelitian.
- (3) Mekanisme pembebasan dan penunjukan Bendahara Pengganti ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Hasil verifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaporkan oleh :

- a. TPKN kepada Kepala Badan;
- b. Tim Ad Hoc PKN Provinsi kepada Kepala Badan melalui Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 13

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang mengindikasikan adanya kerugian negara, maka Kepala Badan segera :

- a. melaporkan kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhadap kerugian negara yang disebabkan oleh Bendahara; atau
- b. menyelesaikan kerugian negara yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lainnya.

Bagian Ketiga Penetapan Kerugian Negara

Pasal 14

Setelah mendapatkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a Ketua Badan Pemeriksa Keuangan menetapkan pembebanan Kerugian Negara yang disebabkan oleh Bendahara.

Pasal 15

- (1) Untuk menyelesaikan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Kepala Badan menetapkan pembebanan Kerugian Negara yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pejabat Lainnya.
- (2) Surat penetapan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran.

BAB V TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA UNTUK UANG DAN SURAT BERHARGA

Bagian Kesatu Kerugian Negara yang Dilakukan oleh Bendahara

Paragraf I Proses Penyelesaian

Pasal 16

- (1) Setelah menerima Surat Penetapan Pembebanan dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Kepala Badan memerintahkan TPKN dan/atau Tim Ad Hoc PKN Provinsi untuk mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Bentuk dan isi SKTJM dibuat sesuai dengan Lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 17

- (1) Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan barang jaminan kepada TPKN bagi bendahara yang lingkungan kerjanya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau kepada Tim Ad Hoc PKN Provinsi bagi bendahara yang lingkungan kerjanya di Kantor Wilayah BPN Provinsi atau Kantor Pertanahan.
- (2) Penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi barang tidak bergerak berupa tanah dalam bentuk dokumen :
 - a. bukti kepemilikan barang jaminan dan/atau kekayaan alam atas nama Bendahara yang bersangkutan;
 - b. surat kuasa untuk menjual barang jaminan dan/atau mencairkan harta kekayaan lainnya.
- (3) Penyerahan barang jaminan berupa barang bergerak, selain dokumen sebagaimana dimaksud huruf a diserahkan pula barang dimaksud dalam dokumen tersebut.
- (4) Dokumen yang berasal dari TPKN selanjutnya disimpan oleh Kepala Biro Umum dan dokumen yang berasal dari Tim Ad Hoc PKN Provinsi disimpan oleh Kepala Kantor Wilayah/Kepala Kantor Pertanahan.
- (5) Surat kuasa untuk menjual barang jaminan dan/atau mencairkan harta kekayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan SKP.
- (6) Bentuk dan isi Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan dibuat sesuai dengan Lampiran VII Peraturan ini.

Pasal 18

- (1) Sejak ditandatangani SKTJM bendahara melakukan penggantian kerugian negara secara tunai paling lama 40 (empat puluh) hari kerja.
- (2) Apabila Bendahara telah mengganti kerugian negara, maka TPKN atau Tim Ad Hoc PKN Provinsi mengembalikan :
 - a. bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual untuk barang tidak bergerak, dan
 - b. barang yang dijaminan untuk barang bergerak.
- (3) Apabila Bendahara tidak dapat mengganti kerugian negara secara tunai, maka yang bersangkutan dapat menjual barang jaminan dan/atau mencairkan harta kekayaan lainnya setelah mendapat persetujuan dan dibawah pengawasan TPKN atau Tim Ad Hoc PKN Provinsi.

Pasal 19

- (1) TPKN atau Tim Ad Hoc PKN Provinsi melaporkan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan memberitahukan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKN atau Tim Ad Hoc PKN Provinsi.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Ketua BPK mengeluarkan rekomendasi kepada Kepala Badan agar kasus kerugian negara dimaksud dikeluarkan dari daftar kerugian negara.
- (2) Kepala Badan menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana ayat (1) dengan mengeluarkan kasus kerugian negara dimaksud dari daftar kerugian negara.

Pasal 21

- (1) Dalam hal SKTJM tidak ditandatangani oleh Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau sudah ditandatangani oleh Bendahara tetapi tidak dapat menjamin pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) maka Kepala Badan mengeluarkan SKPS.

- (2) SKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara dan tembusannya disampaikan kepada:
- Badan Pemeriksa Keuangan;
 - Inspektur Utama;
 - KPA Satker;
 - Kepala Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran; dan
 - Instansi yang berwenang melakukan penyitaan.

Pasal 22

- SKPS mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Badan kepada instansi yang berwenang paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya SKPS.
- Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bentuk dan isi SKPS dibuat sesuai dengan Lampiran VIII Peraturan ini.

Pasal 23

Dalam hal kerugian negara diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan dan dalam proses pemeriksaan tersebut Bendahara secara sukarela bersedia mengganti kerugian negara, maka Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 24

- Dalam hal Kepala Badan tidak melaporkan hasil verifikasi dan penelitian kerugian negara dan/atau Bendahara tidak melaksanakan SKTJM, maka Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan SK-PBW.
- SK-PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau kepala Satker dengan tembusan kepada Kepala Badan.
- Tanda terima dari Bendahara disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan oleh atasan langsung Bendahara atau Kepala Satker paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SK-PBW diterima Bendahara.

Paragraf II Keberatan

Pasal 25

- Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK-PBW kepada Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah SK-PBW diterima Bendahara.
- Badan Pemeriksa Keuangan dapat menerima atau menolak keberatan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Bendahara tersebut diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- Apabila setelah jangka waktu 6 (enam) bulan terlampaui, Badan Pemeriksa Keuangan tidak mengeluarkan putusan atas keberatan yang diajukan Bendahara, maka keberatan dari Bendahara diterima.
- Dalam hal keberatan Bendahara diterima, Badan Pemeriksa Keuangan menerbitkan SKPbs.

Pasal 26

Apabila jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengajukan keberatan, atau Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak, atau jangka waktu 40 (empat puluh) hari kalender sejak ditandatangani SKTJM telah terlampaui namun kerugian negara belum diganti sepenuhnya, Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan SKP.

Paragraf III Surat Keputusan Pembebanan

Pasal 27

- (1) SKP disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau Kepala Satker dengan tembusan kepada Kepala Badan.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final dan untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (3) SKP memiliki hak mendahului dari kewajiban lainnya.

Paragraf IV Penggantian Kerugian Negara

Pasal 28

- (1) Berdasarkan SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bendahara wajib mengganti kerugian negara secara tunai ke kas negara paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima SKP.
- (2) Jika Bendahara telah mengganti kerugian negara secara tunai, maka, barang jaminan dan harta kekayaan lainnya yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Apabila Bendahara tidak mengganti kerugian negara secara tunai, Kepala Badan mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan sita eksekusi dan penjualan lelang barang jaminan dan harta kekayaan lainnya yang dimiliki Bendahara.
- (2) Pelaksanaan sita eksekusi dan penjualan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal proses pelelangan sedang berlangsung, maka penghasilan dan/atau gaji Bendahara dipotong paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan untuk pelunasan kerugian negara.

Pasal 30

- (1) Jika Bendahara tidak memiliki barang jaminan dan harta kekayaan lainnya untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, maka Kepala Badan mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan penghasilan dan/atau gaji Bendahara paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) setiap bulan sampai lunas.
- (2) Jika Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Bendahara mutasi/pindah tugas, Kepala Badan/Kepala Satker yang bersangkutan melimpahkan hak penagihan sisa utang kepada unit kerja yang baru.
- (2) Pelimpahan hak penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Pengalihan Kewajiban Pemantauan dan Penatausahaan Kerugian Negara.
- (3) Bentuk dan isi Surat Pengalihan Kewajiban Pemantauan dan Penatausahaan Pelaksanaan Kerugian Negara dibuat sesuai dengan Lampiran IX Peraturan ini.

Bagian Kedua Penyelesaian Kerugian Negara Yang Bersumber Dari Perhitungan *Ex-officio*

Pasal 32

- (1) Penyelesaian kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 31 Peraturan ini, berlaku pula terhadap kasus kerugian negara yang diketahui berdasarkan perhitungan *ex-officio*.
- (2) Perhitungan *ex-officio* dapat dilakukan apabila :
 - a. Bendahara lalai membuat perhitungan;
 - b. Bendahara tidak dapat membuat perhitungan (berada di bawah pengampunan, melarikan diri atau meninggal dunia).

- (3) Apabila Bendahara di bawah pengampuan/berhalangan tetap/melarikan diri/meninggal dunia sehingga tidak dapat segera dilakukan pengujian/pemeriksaan kas, maka untuk menjaga kepentingan negara Kepala Kantor/Satker melakukan tindakan sebagai berikut :
 - a. mengamankan :
 - 1) Buku kas Umum/Buku Persediaan diberi garis penutup;
 - 2) Semua buku dan bukti-bukti lain disimpan di dalam lemari dan disegel;
 - 3) Brankas/tempat penyimpanan uang/gudang/tempat penyimpanan barang disegel.
 - b. tindakan untuk menjamin kepentingan negara dengan penyegelan tersebut dilakukan dengan membuat Berita Acara Penyegelan dengan disaksikan oleh paling kurang 2 (dua) orang pegawai pada kantor/Satker bersangkutan.
 - c. membuat perhitungan dengan melakukan pemeriksaan kas/gudang dan penutupan buku kas/buku persediaan dan menyelesaikan laporan/pertanggungjawaban perhitungan secara *ex-officio*. Dalam melaksanakan tugasnya sedapat mungkin Tim memberi kesempatan kepada keluarga terdekat atau pengampu atau ahli waris Bendahara atau mereka yang memperoleh hak untuk melihat/memeriksa buku-buku dan bukti-bukti mengenai pengurusan Bendahara bersangkutan.
 - d. memberitahukan hasil perhitungan *ex-officio* kepada pengampu (wali) atau ahli waris atau mereka yang memperoleh hak peninggalan.
 - e. menunjuk Bendahara Pengganti Sementara guna kelancaran tugas sehari-hari.
- (4) Apabila pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti kerugian negara secara sukarela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara sebagai pengganti SKTJM.
- (5) Nilai kerugian negara yang dapat dibebankan kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Bendahara.

Pasal 33

Terhadap kerugian negara atas tanggung jawab Bendahara dapat dilakukan penghapusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya

Pasal 34

- (1) Kepala Badan berwenang menyelesaikan kerugian negara terhadap uang dan surat berharga yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lainnya.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: proses pembuatan SKTJM, SKPS, SKPBW, SKPbs, SKP dan Penggantian Kerugian Negara.
- (3) Proses pembuatan SKTJM, SKPS, SKPBW, SKPbs, SKP dan Penggantian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagaimana Bagian Kesatu dalam Bab ini.
- (4) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menadapat penetapan ganti kerugian negara oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

BAB VI TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA UNTUK BARANG MILIK NEGARA

Paragraf I Proses Penyelesaian

Pasal 35

- (1) Dalam penyelesaian kerugian negara berupa BMN, Kepala Badan menugaskan TPKN dan/atau Tim Ad Hoc PKN Provinsi.
- (2) TPKN dan/atau Tim Ad Hoc PKN Provinsi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak memperoleh penugasan harus menyelesaikan verifikasi dan penelitian kerugian negara yang dilakukan oleh Pegawai Negeri dan Pejabat lainnya.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disimpulkan terdapat kerugian negara yang diakibatkan kelalaian oleh Pegawai Negeri dan Pejabat lainnya, TPKN atau Tim Ad Hoc PKN Provinsi memproses SKTJM.

- (4) Apabila kerugian negara tersebut bukan kelalaian oleh pegawai negeri atau pejabat lainnya, TPKN dan/atau Tim Ad Hoc PKN Provinsi mengusulkan kepada Kepala Badan agar kerugian negara dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar inventaris BMN.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Pegawai Negeri dan Pejabat lainnya menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan dalam bentuk dokumen :
- bukti kepemilikan barang jaminan dan/atau kekayaan lain atas nama Pegawai Negeri dan Pejabat lainnya yang bersangkutan;
 - surat kuasa untuk menjual barang jaminan dan/atau mencairkan kekayaan lain sesuai dengan Lampiran VII Peraturan ini; atau
 - Surat Kuasa Memotong Gaji sesuai dengan Lampiran X Peraturan ini.
- Kepada TPKN selanjutnya disimpan oleh Kepala Biro Umum, atau kepada Tim Ad Hoc PKN Provinsi yang selanjutnya disimpan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Pegawai Negeri dan Pejabat lainnya tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 37

- (1) Penggantian kerugian negara dilakukan secara tunai atau angsuran paling lama 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila Pegawai Negeri dan Pejabat Lainnya telah lunas mengganti kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro Umum untuk TPKN atau Kepala kantor Wilayah untuk Tim Ad Hoc PKN Provinsi segera mengembalikan barang jaminan beserta bukti kepemilikan dan atau kekayaan lainnya serta surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dan huruf b.

Pasal 38

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Pegawai Negeri dan Pejabat Lainnya dapat menjual barang jaminan dan/atau mencairkan harta kekayaan lain yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, setelah mendapat persetujuan Kepala Biro Umum di tingkat pusat atau Kepala Kantor Wilayah di tingkat provinsi

Pasal 39

TPKN atau Tim Ad Hoc PKN Provinsi melaporkan hasil penyelesaian kerugian negara melalui SKTJM kepada Kepala Badan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal SKTJM tidak ditandatangani oleh Pegawai Negeri dan Pejabat Lainnya atau sudah ditandatangani tetapi tidak dapat menjamin pengembaliannya, maka Kepala badan mengeluarkan SKPS.
- (2) SKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Lainnya melalui Kepala Satker yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada :
- Inspektur Utama;
 - Kepala Satker yang bersangkutan;
 - Kepala Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran;
 - Kepala Biro Umum; dan
 - TPKN atau Tim Ad Hoc PKN Provinsi.

Paragraf II Keberatan

Pasal 41

Pegawai Negeri dan Pejabat Lainnya dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Badan atas SKPS yang diterimanya dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SKPS yang tertera pada tanda terima.

Pasal 42

Kepala Badan dapat menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari Pegawai Negeri dan Pejabat Lainnya tersebut diterima oleh Kepala Badan.

Paragraf III
Surat Keputusan Pembebasan, Surat Keputusan Pembebanan
Sementara dan Surat Keputusan Pembebanan

Pasal 43

- (1) Dalam hal keberatan Pegawai Negeri dan Pejabat Lainnya diterima, Kepala badan menerbitkan SKPbs.
- (2) Kepala Badan menerbitkan SKP, apabila Pegawai Negeri dan Pejabat Lainnya:
 - a. tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu yang ditentukan;
 - b. mengajukan keberatan tetapi telah melampaui jangka waktu yang ditentukan; atau
 - c. mengajukan keberatan tetapi ditolak.
- (3) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final dan memiliki hak mendahului dari kewajiban lainnya.

Pasal 44

SKP disampaikan kepada Pegawai Negeri dan Pejabat Lainnya dengan tembusan kepada :

- a. Inspektur Utama;
- b. Kepala Satker;
- c. Kepala Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran;
- d. Kepala Biro Umum; dan
- e. TPKN atau Tim Ad Hoc PKN Provinsi.

Paragraf IV
Penggantian Kerugian Negara

Pasal 45

- (1) Pegawai Negeri dan Pejabat Lainnya wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima SKP.
- (2) Jika Pegawai Negeri dan Pejabat Lainnya telah mengganti kerugian negara secara tunai, maka barang jaminan dan harta kekayaan lainnya yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 46

- (1) Apabila Pegawai Negeri dan Pejabat Lainnya tidak mengganti kerugian negara secara tunai setelah menerima SKP, Kepala Badan/Kepala Satker segera menjual dan/atau melakukan penjualan lelang harta kekayaan yang dijaminkannya.
- (2) Dalam hal proses penjualan dan/atau pelelangan sedang berlangsung atau belum selesai, maka penghasilan Pegawai Negeri dan Pejabat Lainnya dipotong paling rendah 50% (lima puluh persen) setiap bulan sampai lunas.

Pasal 47

- (1) Jika Pegawai Negeri dan Pejabat Lainnya tidak memiliki barang jaminan dan harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian Negara, maka Kepala Badan/Kepala Satker mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan penghasilan dan/atau gaji Pegawai Negeri dan Pejabat Lainnya paling rendah 50% (lima puluh persen) setiap bulan sampai lunas.
- (2) Jika Pegawai Negeri dan Pejabat Lainnya memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai hutang kepada negara dan Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) yang menjadi hak Pegawai Negeri dan Pejabat Lainnya dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.

Pasal 48

- (1) Dalam hal Pegawai Negeri dan Pejabat Lainnya mutasi/pindah tugas, Kepala Badan/Kepala Satker yang bersangkutan melimpahkan hak penagihan sisa utang kepada unit kerja yang baru.
- (2) Pelimpahan hak penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Pengalihan Kewajiban Pemantauan dan Penatausahaan Kerugian Negara.
- (3) Bentuk dan isi Surat Pengalihan Kewajiban Pemantauan dan Penatausahaan Pelaksanaan Kerugian Negara dibuat sesuai dengan Lampiran XI Peraturan ini.

BAB VII KEADAAN DARURAT (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 49

- (1) Dalam hal terjadinya kerugian negara karena keadaan darurat (*force majeure*), proses penyelesaiannya dilakukan dengan penghapusan.
- (2) Keadaan darurat (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bencana alam, huru-hara (kerusuhan massal), pencurian, penodongan, atau perampokan.
- (3) Force Majeur adalah keadaan terpaksa sehingga tidak dapat berbuat apa-apa, dapat dipakai sebagai suatu alat pemaaf atau penghapus tuntutan hukum.

Pasal 50

- (1) Dalam hal kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berupa :
 - a. uang, Kepala badan mengusulkan penghapusan kerugian negara kepada Menteri Keuangan;
 - b. BMN, Kepala Badan mengajukan rekomendasi penghapusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- (2) Permohonan penghapusan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui penelitian yang dilaksanakan oleh TPKN atau Tim Ad Hoc PKN Provinsi.

Pasal 51

Permohonan rekomendasi penghapusan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dilampiri :

- a. Surat Keterangan Kepolisian Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- b. Laporan KPA tentang adanya kejadian keadaan darurat (*force majeure*);
- c. Daftar pertanyaan kerugian negara oleh TPKN atau Tim Ad Hoc PKN Provinsi;
- d. Berita Acara Pemeriksaan oleh TPKN atau Tim Ad Hoc PKN Provinsi;
- e. Surat Keterangan dari KPA tentang jumlah dan nilai kerugian negara;
- f. Surat Pernyataan dari KPA yang menyatakan bahwa kerugian negara tersebut di luar kesalahan/kelalaian yang bersangkutan.

Pasal 52

- (1) Permohonan rekomendasi penghapusan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b dilampiri :
 - a. Surat Keterangan Kepolisian Tempat Kejadian Perkara (TKP);
 - b. Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri atau Pejabat Lainnya selaku Penanggungjawab atas BMN atas hilangnya BMN oleh TPKN atau Tim Ad Hoc PKN Provinsi;
 - c. Surat Keterangan Pejabat yang menjelaskan bahwa peristiwa tersebut di luar kesalahan/kelalaian yang bersangkutan;
 - d. Penilaian dan pendapat Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang jumlah kerugian Negara yang terjadi;
 - e. Rekomendasi dari :
 1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas Barang terjadi di luar kelalaian (*force majeure*) berupa :
 - Tanah dan Bangunan yang nilainya di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Selain Tanah dan Bangunan yang nilainya di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal kekayaan Negara setempat atas Barang terjadi di luar kelalaian (*force majeure*) berupa :
 - Tanah dan Bangunan yang nilainya lebih dari Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Selain Tanah dan Bangunan yang nilainya di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kurang dari Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara setempat atas Barang terjadi di luar kelalaian (*force majeure*) berupa ;
 - Tanah dan Bangunan yang nilainya sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Selain Tanah dan Bangunan yang nilainya sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang menerbitkan rekomendasi dan disampaikan kepada Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Kepala Badan menerbitkan Surat Keputusan penghapusan atas BMN dan disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. DJKN untuk dikeluarkan dari satker BMN.

BAB VIII PENATAUSAHAAN KERUGIAN NEGARA

Bagian Kesatu Pencatatan

Pasal 53

Setelah penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam BAB V dan VI diselenggarakan Pencatatan Kerugian Negara oleh Sekretaris Utama c.q. :

- a. Biro Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran untuk kerugian negara atas uang dan surat berharga
- b. Biro Umum untuk kerugian negara atas BMN.

Pasal 54

Pencatatan kerugian negara atas uang dan/atau surat berharga diselenggarakan oleh Biro Keuangan dan Pelaksanaan anggaran sebagai berikut :

- a. mencatat perkembangan penyelesaian kerugian negara;
- b. menyiapkan surat-menyurat yang berkaitan dengan penyelesaian kerugian negara;
- c. mengadministrasikan pembayaran angsuran kerugian negara;
- d. memonitor tindak lanjut penyelesaian kerugian negara yang dilakukan oleh Kepala Satker;
- e. melaporkan perkembangan kerugian negara yang diproses melalui TGR kepada Badan Pemeriksa Keuangan setiap bulan.

Pasal 55

Administrasi/penatausahaan penyelesaian kerugian negara berupa BMN diselenggarakan sebagai berikut :

- a. mencatat perkembangan penyelesaian kerugian negara;
- b. menyiapkan surat-menyurat yang berkaitan dengan penyelesaian kerugian negara;
- c. memonitor tindak lanjut penyelesaian kerugian negara yang dilakukan oleh Kepala Satker;
- d. melaporkan perkembangan kerugian negara kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua Penyerahan

Pasal 56

Jika penyelesaian kerugian negara tidak dapat diselesaikan oleh Kepala Badan/Kepala Satker setelah melalui poses/prosedur penyelesaian kerugian negara sebagaimana diatur dalam peraturan ini, maka kewenangan penyelesaiannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Pasal 57

Untuk penyelesaian kerugian negara berupa BMN, jika kasus dimaksud telah ditetapkan sebagai kerugian negara dan kasus tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Kepala Badan/Kepala Satker maka penyelesaiannya mutatis mutandis dengan Pasal 56

Pasal 58

Penyerahan kewenangan penyelesaian pengelolaan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diajukan oleh Kepala Badan/Kepala Satker dengan melampirkan :

- a. penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian kerugian negara yang telah dilakukan oleh penyerah piutang;
- b. identitas penyerah piutang;
- c. identitas penanggung hutang;
- d. jenis kerugian negara;
- e. pernyataan sebab-sebab pengembalian kerugian negara dinyatakan macet sebagai akibat kesalahan manajemen, penanggung hutang nakal, bencana alam, kerusuhan sosial, atau sebab-sebab lainnya, yang dilengkapi dengan penilaian pendapat Kepala Satker;
- f. jaminan dan pengikatnya disertai daftar barang jaminan yang memuat uraian barang, pembebanan, kondisi barang dan nilai barang jaminan pada saat penyerahan dalam hal penyerahan didukung oleh barang jaminan; dan/atau
- g. informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh Penyerah Piutang antara lain Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang sudah tidak diketahui tempat tinggal, ada kasus gugatan di pengadilan, atau Barang Jaminan telah disita Pengadilan Negeri untuk kepentingan pihak lain.

Bagian Ketiga Penghapusan

Pasal 59

Jika upaya penagihan kerugian negara tidak membawa hasil, maka kerugian negara dapat dihapuskan apabila memenuhi ketentuan :

- a. pelaku meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan, ahli waris, dan tidak ada penjamin atau pihak yang turut berutang;
- b. pelaku, ahli waris/pengampu/penganggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya berdasarkan hasil penilaian PUPN;
- c. pelaku melarikan diri, hilang dan tidak diketahui lagi alamatnya dan/atau
- d. barang jaminan: tidak ada, sudah dilelang tapi tidak mencukupi, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah.

Pasal 60

- (1) Kepala Badan mengajukan permohonan penghapusan kerugian negara kepada :
 - a. Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk jumlah kerugian negara sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - b. Presiden melalui Menteri Keuangan untuk jumlah kerugian negara lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 - c. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat melalui Menteri Keuangan untuk jumlah kerugian negara lebih dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah dinyatakan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Pasal 61

Penghapusan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 bertujuan untuk penyesuaian pembukuan.

Pasal 62

- (1) Dalam hal kerugian negara akibat BMN yang hilang bukan atas kesalahan/kelalaian Penanggungjawab BMN maka KPB dapat mengajukan permohonan penghapusan kepada Kepala Badan dilengkapi dengan :
- a. Surat Keterangan dari Kepolisian Tempat Kejadian Perkara (TKP) mengenai kehilangan BMN;
 - b. Laporan KPB atas kehilangan BMN oleh Pegawai Negeri atau Pejabat Lainnya yang ditunjuk sebagai Penanggungjawab BMN;
 - c. Daftar Pertanyaan Kerugian Negara yang telah disiapkan oleh TPKN atau Tim Ad Hoc PKN Provinsi;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan oleh TPKN atau Tim Ad Hoc PKN Provinsi;
 - e. Daftar barang, jumlah dan nilai Kerugian Negara atas barang yang hilang tersebut;
 - f. Surat Keterangan dari Pejabat selaku Penanggungjawab barang apabila kehilangan tersebut bukan kesalahan/kelalaian;
 - g. Rekomendasi dari :
 1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas Barang hilang berupa :
 - Tanah dan Bangunan yang nilainya di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Selain Tanah dan Bangunan yang nilainya di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal kekayaan Negara setempat atas Barang hilang berupa :
 - Tanah dan Bangunan yang nilainya lebih dari Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Selain Tanah dan Bangunan yang nilainya di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kurang dari Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara setempat atas Barang hilang berupa ;
 - Tanah dan Bangunan yang nilainya sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Selain Tanah dan Bangunan yang nilainya sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk dikeluarkan dari daftar BMN.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 63

Kepala Badan menyampaikan laporan berkala kepada:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan tentang perkembangan penyelesaian kerugian negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- b. Kepada Menteri Keuangan RI c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

BAB IX
DALUWARSA

Pasal 64

- (1) TGR kepada Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, pejabat lain, menjadi daluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
- (2) Tanggungjawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada pelaku atau sejak pelaku diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian negara.

BAB X
SANKSI

Pasal 65

Setiap Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, dan Pejabat Lainnya yang melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja dan/atau melalaikan kewajibannya yang mengakibatkan kerugian negara, dapat dikenakan :

- a. sanksi administratif berupa TGR dan sanksi disiplin Pegawai Negeri; dan/atau
- b. sanksi pidana.
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Putusan pidana tidak membebaskan dari TGR.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Kerugian Negara yang sedang dalam proses penyelesaian disesuaikan dengan Peraturan ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka:

- a. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Negara dalam lingkungan Badan Pertanahan Nasional; dan
- b. ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 September 2010

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

JOYO WINOTO, Ph.D.

